

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUCIA DALAM KAITANYA  
DENGAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI  
CABANG UTAMA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**SRI WAHYUNI  
00 141 046**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI PK II**



**FAKULTAS HUKUM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**

No. Reg. 120/PKII/2007

# PELAKSANAAN JAMINAN FIDUCIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN KREDIT PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

## ABSTRAKSI

Latar belakang lahirnya lembaga jaminan fiducia dikarenakan jaminan kebendaan berupa hipotik dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan ekonomi khususnya bagi golongan pengusaha kecil yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya, dan dana tersebut sebagian diperoleh dari transaksi pinjam meminjam dengan pihak Bank dan karena proses pengikatan dengan jaminan fiducia dianggap mudah, cepat dan sederhana yang hanya didasarkan atas kepercayaan antara debitur dan kreditor dianggap bisa mengurangi masalah dan beban pengusaha golongan kecil dalam tahap mengembangkan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas skripsi ini akan dibatasi dengan perumusan masalah mengenai, sejarah lahirnya fiducia, tata cara dan prosedur peminjaman kredit pada Bank nagari, kedudukan para pihak dalam pelaksanaan jaminan fiducia serta kebijakan apa saja yang diambil oleh pihak Bank sehubungan dengan masalah yang timbul dan penyelesaiannya.

Metode yang dipakai untuk melaksanakan penelitian ini mencakup mengenai pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder dan data primer dibidang hukum serta penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan secara umum mengenai pelaksanaan jaminan fiducia khususnya pada Bank Nagari cabang Utama Padang, serta dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara.

Dari hasil pengamatan beberapa literatur bahwa fiducia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata hubungan antara debitur dan kreditor merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Tata cara prosedur berdasarkan jaminan fiducia pihak Bank harus memperhatikan terlebih dahulu keadaan Intern Bank dan keadaan si penerima kredit atau debitur itu sendiri atau yang dikenal dengan "*the Five C'S Credit Analysis*". Mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fiducia pihak Bank hanya sebagai pemegang jaminan saja yang tentunya tak lepas dari suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara berkembang sekarang ini sedang giat-giatnya membangun di segala bidang. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial.

Sebagai negara berkembang dapat kita rasakan pesatnya perkembangan dibidang ekonomi. Azas pemerataan yang dianut oleh pemerintah -memberi peluang bagi pengusaha golongan ekonomi lemah didalam mengembangkan usahanya, maka dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi khususnya pengusaha kecil menengah, maka MPR pada tahun 1983 menetapkan dalam GBHN pola umum huruf B angka 6 menetapkan :

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan peningkatan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah

Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan perekonomian serta kebutuhan masyarakat akan hukum maka pembangunan nasional perlu mendapatkan perhatian tidak hanya dalam pembentukan dan pembinaan tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka pembinaan hukum tersebut salah satu masalah hukum yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembinaan hukum adalah lembaga jaminan. Hal ini dipandang perlu karena perkembangan ekonomi dan lalu lintas perdagangan akan selalu diikuti oleh kebutuhan perkreditan yang berkaitan dengan lembaga perbankan. Dari sinilah timbul suatu kesepakatan antara pihak yang berhutang dengan pihak yang terhutang atau antara kreditor dan debitor untuk membuat perjanjian kredit agar dapat melakukan peminjaman sejumlah dana yang nantinya disertai dengan jaminan

Arti penting dari adanya jaminan pada setiap pemberian kredit oleh bank adalah :<sup>1</sup>

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila nasabah melakukan cisidera janji yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitor (si peminjam) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Berdasarkan ketiga uraian diatas, pihak bank dalam setiap pemberian kredit kepada setiap calon debiturnya selalu mensyaratkan adanya jaminan. Berkaitan dengan masalah jaminan ini telah diatur secara tegas oleh pasal 24 UU No. 14/1967 Undang—undang Pokok Perbankan menyebutkan bahwa ; “Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.”

---

<sup>1</sup> Drs. Thomas Suyatno Dkk. Dasar-dasar Perkreditan Jakarta : PT. Gramedia, 1992, hal : 81

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian kredit pada nasabah dengan jaminan fiducia pihak bank sebagai kreditor tentu akan mendapatkan resiko, jadi dalam memberikan kredit pihak bank terlebih dahulu melakukan suatu tindakan antara lain:
  - 1) Penelitian
  - 2) Survey lapangan
  - 3) Serta melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permohonan kredit baik itu dari keadaan intern Bank itu sendiri maupun keadaan si debitor yang dikenal dengan The Five C'S' of Credit Analysis yang terdiri dari Character, Capacity, Commodity, Collateral and Condition of Economic.
  - 4) Setelah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan kredit pihak bank mengharuskan calon nasabah untuk melakukan semua prosedur dan tata cara untuk pengikatan pinjaman kredit dengan jaminan fiducia mempergunakan blanco perjanjian kredit dan di legalisir di kantor notaris setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sebelum dicairkan terlebih dahulu diserahkan pada bagian AO (analisis kredit) dan diserahkan pada bagian realisasi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si debitor untuk mendapatkan kredit dengan jaminan Fiducia adalah:
    - a) Harus ada surat izin tempat usaha

- b) Harus ada surat izin usaha perdagangan
  - c) Harus ada surat tanda daftar perusahaan
  - d) NPWP untuk Rp. 10.000.000,- keatas
  - e) Harus adanya arang jaminan
  - f) Bonafitas usaha yang baik
  - g) Mengajukan permohonan kredit yang ditanda tangani oleh pemohon yang berwenang mengajukan kredit.
2. Mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fiducia, pihak kreditor atau pihak bank hanya sebagai pemegang jaminan saja yang tentunya tak terlepas dari suatu hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian antara kedua belah pihak dan pihak debitur atau nasabah memiliki suatu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya agar hak atas benda atau badang yang dijaminkannya kembali sempurna.
3. Permasalahan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiducia terutama bagi pihak Bank sebagai kredit tak lepas dari masalah karena tidak dapat mengawasi secara terus-menerus dan ketat mengenai objek fiducia dan juga nilai barang jaminan yang sewaktu-waktu dapat merosot di pasaran karena di sini status dari nasabah atau debitur adalah sebagai jaminan pakai agar permasalahan di atas tidak terjadi pihak bank tentu perlu mengatasinya dengan beberapa cara seperti:
- a) Mobil atau kendaraan bermotor pihak bank terlebih dahulu mengharuskan si debitur mengasuransikan mobilnya dan kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Namitihosoemitro, Ronny, *Metodologi Hukum dan Yurimetri*. Graha Indonesia, Jakarta Tahun 1994
- Kartono, *Persetujuan Jual Beli Menurut KUH Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987,
- Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan I, Citra Aditya Galeri, Bandung.
- Wijaya, GUNawan dan Yani, Ahmad, *Seni Hukum Bisnis, Jaminan Fiducia*. Garsindo, Jakarta, 2000.
- H. Bahri, Samsul, *Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum. Unand.
- Salindeho, Jon, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*. Jon Salindo-Ed. 1, Cct. I-Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Suyatno Thomas, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta, PT. Gramedia, 1992, hal : 81.
- Subkti, R., *Pekembangan Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta Yogyakarta, hal : 2 BPHN. 1977.
- Hamzah, dan Senjun Manulang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Indhil Co, Jakarta, 1987

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS